

## RINGKASAN

RICKY YULIANTO SAPUTRO, Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Penyelesaian Kredit Macet Melalui Peralihan piutang (*Cessie*) di PT. Bank Tabungan Negara, komisi pembimbing, Ketua : Prof. Tri Lisiani Prihatinah, S.H., M.A., Ph.D dan anggota Dr. Sulistyandari, S.H., M. Hum.

Penyelesaian kredit macet melalui peralihan piutang (*cessie*) diatur pada Pasal 613 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, namun pada praktiknya terdapat permasalahan mengenai mekanisme pelaksanaan peralihan piutang (*cessie*) terjadi pada kasus putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 129/Pdt.G/2016/PN.Pbr yang selanjutnya di tingkat banding dengan putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 59/Pdt.G/2017/PT.Pbr.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa tentang mekanisme peralihan piutang (*cessie*) yang dianggap sah oleh ketentuan hukum yang berlaku dan mengkaji dan menganalisis peran Notaris dalam peralihan piutang (*cessie*). Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan Spesifikasi penelitian yang dipergunakan adalah bersifat preskriptif. Penulisan menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Metode Pengumpulan data dengan menggunakan studi kepustakaan dengan metode yang disajikan dalam bentuk teks naratif deskripsi. Analisis Data dianalisis secara normatif kualitatif.

Hasil penelitian yang diperoleh adalah Ada 4 (empat) tahap mekanisme yang dianggap sah dalam penyelesaian kredit macet melalui peralihan piutang (*cessie*) oleh PT. Bank Tabungan Negara. Pertama, kredit dinyatakan macet oleh pihak bank pada kasus ini PT. Bank Tabungan Negara. Kedua, dengan diterapkan restrukturisasi terhadap kredit milik Debitur yang tidak mampu menjalankan prestasi sebagaimana mestinya. Ketiga, PT. Bank Tabungan Negara wajib melakukan somasi sebanyak 3 (tiga) kali kepada Debitur sebagai akibat wanprestasi oleh Debitur. Keempat, dengan melalui Peralihan piutang (*Cessie*) yang diikat dengan Hak Tanggungan dan tertuang di dalam akta-akta otentik. Empat tahapan tersebut mengacu pada ketentuan Pasal 613 KUH Perdata, Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dan peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 tentang penilaian kualitas aset bank umum yang sekarang menjadi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40/POJK.03/2019, dan UU Hak Tanggungan. Apabila tahap keempat ini tidak dilakukan maka mekanisme peralihan piutang (*cessie*) yang diikat dengan Hak Tanggungan tersebut tetap sah, tetapi tidak terkait dengan beralihnya obyek jaminan. Peran Notaris dalam peralihan piutang (*cessie*) pada kasus Putusan Nomor 129/Pdt.G/2016/PN.Pbr belum sesuai dengan aturan Undang-undang Jabatan Notaris. Hal yang dilanggar yaitu notaris tidak melakukan penyuluhan hukum seperti yang dimaksud pada Pasal 15 ayat (2) huruf (e) Undang-undang Jabatan Notaris, notaris berwenang memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan akta yang akan dibuat. Dalam hal peralihan jual beli piutang (*Cessie*), peran notaris beralih sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) untuk mengalihkan jaminan Hak Tanggungan dari kreditur lama (Cedent) ke kreditur baru (Cessionaris), Akta Pengalihan Hak Tanggungan (APHT) tersebut kemudian di daftarkan ke Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN), dengan demikian akan beralih Hak Tanggungan dari kreditur lama (Cedent) ke kreditur baru (Cessionaris). Tanpa adanya pendaftaran peralihan Hak Tanggungan, maka kreditur baru (*cessionaris*) hanya menjadi kreditur konkruen saja bukan sebagai kreditur separatis dan tidak memiliki hak preferen dalam pelunasan hutang debitur.

## SUMMARY

RICKY YULIANTO SAPUTRO, Master Program of Notary Law Faculty of Jenderal Soedirman University, Settlement of Bad Loans Through Transfer of Accounts Receivable (Cessie) at PT. State Savings Bank, supervisory commission, Chair: Prof. Tri Lisiani Prihatinah, S.H., M.A., PhD and members of Dr Sulistyandari, S.H., M. Hum.

The settlement of bad debts through the transfer of receivables (cessie) is regulated in Article 613 of the Civil Code. Still, in practice, there are problems regarding the mechanism for implementing the transfer of receivables (cessie) in the case of the Pekanbaru District Court decision Number 129/Pdt.G/2016/PN .Pbr is then on appeal with the decision of the Pekanbaru High Court Number 59/Pdt.G/2017/PT.Pbr.

This study aims to analyze the mechanism for the transfer of receivables (cessie) which is considered valid by applicable legal provisions and to examine and analyze the role of the Notary in the transfer of receivables (cessie). This study uses a normative juridical method with the research specifications used are prescriptive. The writing uses secondary data consisting of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. Methods Data collection using literature study with the method presented in the form of descriptive narrative text. Analysis The data were analyzed in a qualitative normative manner. The research results obtained are there are 4 (four) stages of the mechanism that are considered valid in the settlement of bad loans through the transfer of receivables (cessie) by PT. State Savings Bank. First, the credit was declared bad by the bank in this case PT. State Savings Bank. Second, by implementing restructuring of credit belonging to debtors who are unable to carry out their performance as they should. Third, PT. The State Savings Bank is required to subpoena 3 (three) times to the Debtor as a result of default by the Debtor. Fourth, through the transfer of receivables (*cessie*) which is tied with Mortgage Rights and contained in authentic deeds. The four stages refer to the provisions of Article 613 of the Civil Code, Law Number 10 of 1998 concerning Banking and its implementing regulations, namely Bank Indonesia Regulation Number 14/15/PBI/2012 concerning asset quality assessment of commercial banks which is now the Financial Services Authority Regulation Number 40 / POJK.03/2019, and the Mortgage Law. If this fourth stage is not carried out, the mechanism for the transfer of receivables (cessie) which is bound by the Mortgage Rights is still valid, but is not related to the transfer of the object of collateral. The role of the Notary in the transfer of receivables (cessie) in the case of Decision Number 129/Pdt.G/2016/PN.Pbr is not in accordance with the provisions of the Law on Notary Positions. What is violated is that the notary does not provide legal counseling as referred to in Article 15 paragraph (2) letter (e) of the Notary Position Act, the notary is authorized to provide legal counseling in connection with the deed to be made. In the case of a transfer of sale and purchase of receivables (*cessie*), the role of the notary shifts as the Land Deed Making Officer (PPAT) to transfer the mortgage guarantee from the old creditor (*cedent*) to the new creditor (*cessionary*), Akta Peralihan Hak Tanggungan (APHT) is then registered to Badan Pertanahan Nasional (BPN), thereby switching Mortgage Rights from the old creditor (*cedent*) to the new creditor (*cessionary*). Without registration of the transfer of Mortgage, the new creditor (cessionary) only becomes a congruent creditor, not as a separatist creditor and does not have preferential rights in paying off debtors' debts.